
PERATURAN DAERAH TINGKAT I
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 5/PD-DPRD/75
TENTANG :

TATA CARA MEMBUAT PERATURAN DAERAH DAN
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. Bahwa Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah sampai saat ini masih mempergunakan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 6 Maret 1951 No. 9/K/51, tentang cara-cara membuat, mengundang Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 27 Maret 1951 No. 4/DPD/51 perihal Penerbitan Berita Propinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 10 Nopember 1952 No. 28/K/52 untuk merubah pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Cara-cara membuat dan mengundang Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat;
 - b. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah termaksud perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang yang baru tersebut;
 - c. Bahwa mengenai bentuk Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah oleh Pemerintah Pusat telah dikeluarkan pedoman sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 dan Surat Edarannya tanggal 2 Nopember 1974 No. Pem. 10/33/43 tentang Penerbitan Lembaran Daerah;
 - d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu segera menetapkan suatu Peraturan tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah yang berpedoman dan didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. Pem. 10/33/43 tentang Penerbitan Lembaran Daerah jo. No. Pem 7/5/38 tentang Penjelasan dan penegasan atas penafsiran terhadap Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG TATA CARA MEMBUAT PERATURAN DAERAH DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintahan Daerah" adalah pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. "Daerah" adalah Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d. "Gubernur" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e. "Sekretaris Wilayah Daerah" adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- f. "Lembaran Daerah" adalah Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- g. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- h. "Keputusan Dewan" adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- i. "Keputusan Gubernur" adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- j. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAGIAN II Bagian Pertama

TATA CARA MEMBUAT DAN BENTUK
PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1).Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari pihak Gubernur atau dari pihak Dewan.
- (2).Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan dalam Sidang Pleno Dewan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan dengan penjelasan resmi dari :
 - a.Gubernur apabila Rancangan itu datang dari pihak Gubernur,
 - b.Pimpinan Dewan apabila Rancangan itu datang dari pihak Dewan.
- (3).Setelah mendapat persetujuan dari Dewan, Peraturan Daerah tersebut segera disampaikan kepada pihak Gubernur untuk ditandatangani dan dibubuhi cap Jabatan.
- (4).Setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Jabatan Gubernur, Peraturan Daerah tersebut dikembalikan kepada Dewan untuk ditandatangani Ketua Dewan dan di Cap.
- (5).Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan di Cap Jabatan kedua Pejabat tersebut dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, 8 eksemplar diserahkan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah untuk :
 - a.Diundangkan dalam Lembaran Daerah bagi Peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengesahan dahulu dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
 - b.Dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bagi Peraturan Daerah yang untuk berlakunya pengesahan terlebih dahulu.

Pasal 3

Bentuk Peraturan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
TATA CARA MERUBAH DAN BENTUK PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Tata Cara Membuat Perubahan Peraturan Daerah, sama dengan Tata Cara membuat Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 tersebut diatas.

Pasal 5

Bentuk Perubahan Peraturan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.II Peraturan Daerah ini.

BAB III
LEMBARAN DAERAH

Bagian Pertama
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 6

Daerah menerbitkan suatu Lembaran Daerah yang dicetak dalam ukuran setengah folio.

Pasal 7

Lembaran Daerah adalah tempat pengundangan dan pemuatan setiap Peraturan Perundang-undangan Produk Daerah untuk mendapatkan kekuatan Hukum yang mengikat dan atau patut diketahui umum.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Penerbitan dan Distribusi Lembaran Daerah sehingga dapat diketahui segera oleh umum diselenggarakan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.
- (2) Lembaran Daerah diterbitkan setiap saat selambat-lambatnya 2 minggu setelah mendapat pengesahan bagi Peraturan Perundang-undangan produk-produk Daerah yang harus mendapat pengesahan dan bagi produk-produk yang tidak memerlukan pengesahan setelah penetapannya.

Bagian Kedua TEKNIK PENGUNDANGAN/PEMUATAN

Pasal 9

- (1) Setiap Pengundangan Peraturan Perundang-undangan produk Daerah dalam Lembaran Daerah diberi Nomor dari nomor seri tertentu sesuai dengan jenis Peraturan perundang-undangan produk tersebut.
- (2) Nomor seri untuk Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :
 - Seri A :Bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
 - Seri B :Bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
 - Seri C :Bagi pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman Pidana.
 - Seri D :Bagi pemuatan :
 - 1.Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
 - 2.Keputusan-keputusan Gubernur dan atau Keputusan Dewan yang untuk berlakunya memerlukan Pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
 - 3.Keputusan-keputusan Gubernur untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
 - Seri E :Bagi pemuatan Keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan hukum lainnya dari Gubernur dan atau Dewan yang dianggap perlu untuk diketahui oleh umum.

Pasal 10

- (1) Pengundangan atau pemuatan Peraturan perundang-undangan produk

Daerah dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

- (2) Peraturan Perundang-undangan produk Daerah yang memerlukan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebelum kalimat pengundangan harus disebutkan Keputusan Pengesahan yang dimaksud atau kalau belum disyahkan setelah waktu 6 (enam) bulan, harus disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan produk Daerah tersebut dianggap telah disahkan.

Bagian Ketiga
BENTUK LEMBARAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Lembaran daerah diterbitkan dengan bentuk sebagai berikut :

- a. Pada bagian atas ditulis "Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat".
- b. Dibawah judul tersebut diatas dimuat Lambang Daerah.
- c. Sebelah kiri dibawah Lambang Daerah dicantumkan nomor Lembaran Daerah kemudian ditengah-tengah dicantumkan tahun pengundangan dan disebelah kanannya dicantumkan Seri dari Lembaran Daerah yang bersangkutan, setelah itu 1/2 Cm dibawahnya diberi garis tebal.
- d. Satu Cm setelah garis dimaksud huruf c ayat ini dimuat secara lengkap isi Peraturan Perundang-undangan Produk Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan Cap dan Tanda tangan Kepala Daerah dan atau Ketua Dewan maupun Sekretaris Wilayah/Daerah diganti dengan istilah Cap/t.t.d.
- e. Bagi Peraturan Perundang-undangan Produk Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Menteri dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dibagian bawah sebelah kiri dicantumkan kalimat "Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal No. " atau "dianggap telah disyahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1974" karena setelah waktu 6 bulan terlewati belum ada keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- f. Dibagian bawah kalimat tersebut dalam huruf e dicantumkan kalimat "diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. tahun Seri"
- g. Dibawah itu semua disebelah kiri dicantumkan kata-kata "Sekretaris Wilayah/Daerah dengan mencantumkan nama lengkapnya dan ruang tanda tangan diisi huruf t.t.d."

- (2) Bentuk dan ukuran Lembaran Daerah dimaksud dalam ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran B Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Penyelenggaraan penerbitan Lembaran Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- 1.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 6 Maret 1951 No. 9/K/51, tentang Cara-cara membuat, mengundang Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat;
- 2.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 27 Maret 1951 No. 4/DPD/51 perihal Penerbitan Berita Propinsi Jawa Barat;
- 3.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 10 Nopember 1952 No. 28/K/52 untuk merubah pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Cara-cara membuat dan mengundang Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat;
- 4.Segala Peraturan/Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Agustus 1975

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

Ketua

ttd.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

RACHMAT SULAEMAN
LAMPIRAN A.I. PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH

A. KUNAEFI

TINGKAT I JAWA BARAT,

BAB I

(..... JUDUL))

Bagian Pertama

(..... JUDUL))

- (1)
(2)
(3)

Pasal 2

BAB II

(..... JUDUL))

Bagian Pertama

(..... JUDUL))

dst.

Paragraf

(..... JUDUL))

Pasal 3

dst.

LAMPIRAN A.I. PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

NO.

BENTUK PERATURAN DAERAH
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Nomor : Tahun

TENTANG

..... 1) .

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

MENIMBANG : 2) .

MENGINGAT : 3) .

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I
Jawa Barat.

Tentang 1) .

Pasal 1.

Pasal 2.

Pasal 3.

dst.

4) .

5) .

6) .

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal :

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

Ketua

GUBERNUR
KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

..... 8) .
(Nama Lengkap)

..... 8) .
(Nama Lengkap)

Peraturan Daerah/Surat Keputusan tersebut diatas disyahkan oleh
MENTERI DALAM NEGERI tanggal

No.

MENTERI DALAM NEGERI

..... 8) .
(Nama Lengkap)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat No. tahun

Seri

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

..... 8)
(Nama Lengkap)

LAMPIRAN A.I. PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
No.

KETERANGAN :

- 1). =Nama Peraturan Daerah.
- 2). =Alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan pembuatan Peraturan Daerah dan Konstatering fakta-fakta secara singkat.
- 3). =Dasar hukum untuk penetapan Peraturan Daerah dimulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- 4). =Memuat Materi Peraturan Daerah.
Perumusan hendaknya jelas, tidak bertentangan satu sama lain tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lain dan memenuhi syarat-syarat estetika tata bahasa.
Kalau didalam materi ini dipandang perlu diadakan pengelompokan, maka urutan pengelompokan itu sebagai berikut :
 - a.BAB :
Angka dibelakang BAB adalah angka Romawi. Kata "BAB" dan judulnya ditulis dengan huruf besar semua.
 - b.Bagian :
Kata "Bagian" dan judulnya hanya huruf awalnya adalah huruf besar angka dibelakang Bagian ditulis dengan huruf (Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya).
 - c.Paragraf :
Ditulis lengkap dengan kata-kata "Paragraf".
Angka dibelakang kata "Paragraf" adalah angka biasa (1, 2, 3, dst).
 - d.Ayat :
Angka untuk sesuatu ayat adalah angka biasa ditulis dalam kurung (1), (2), (3) dan seterusnya.
Contohnya pengelompokan adalah sebagaimana terlampir.
- 5). =Kalau dipandang perlu adanya ketentuan peralihan maka dibawah kata "BAB" yang bersangkutan dicantumkan kata "Aturan Peralihan" yang ditulis dengan huruf besar semua.
- 6). =Ketentuan Penutup dapat dituangkan dalam suatu pasal atau apabila diadakan pengelompokan-pengelompokan dengan Bab, Pasal Penutup didahului oleh BAB, PENUTUP :
 - a.Peraturan Daerah ini dapat disebut : ".....".
dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan atau pada tanggal/dengan cara lain yang ditentukan secara khusus oleh Peraturan Daerah ini.
 - b.Seperti ad.a tersebut diatas tanpa menyebut nama Peraturan Daerah.
 - c.Apabila nama Peraturan Daerah terlalu panjang dapat disingkat dan apabila nama Peraturan Daerah sudah cukup pendek ketentuan pada kalimat pertama tidak perlu ada.

- 7). =Tempat kedudukan Kepala Daerah (Ibu Kota).
 8). =Tanda tangan dan cap Jabatan.

LAMPIRAN A.II PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I JAWA BARAT
 No.

BENTUK PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
 PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 JAWA BARAT

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN YANG 1) kali PERATURAN DAERAH 2)
 TAHUN 2) TENTANG 2)

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

MENIMBANG : 3)

MENINGGAT : 4)

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT,

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
 Barat tentang "Perubahan yang
 1) kali Peraturan
 Daerah No. 2)
 Tahun 2) tentang 2)

Pasal I

Peraturan Daerah No 2) Tahun 2)
 tentang 2). (Lembaran Daerah No. ... Tahun 5)
 dirubah sebagai berikut 6);
 7)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal
 ditetapkannya.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
 Daerah dengan menerbitkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
 Tingkat I Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal :

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

GUBERNUR
KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua

..... 8).
(Nama Lengkap)

..... 8).
(Nama Lengkap)

Peraturan Daerah/Surat Keputusan tersebut diatas disyahkan oleh
MENTERI DALAM NEGERI tanggal
No.

MENTERI DALAM NEGERI

..... 8).
(Nama Lengkap)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat No. tahun
Seri

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

..... 8)
(Nama Lengkap)

KETERANGAN :

- 1) =Banyaknya perubahan yang diadakan misalnya "Pertama", "Kedua",
"Ketiga" dan seterusnya.
- 2) =Nomor, Tahun dan Judul Peraturan Daerah yang dirubah.
- 3) =2) = sesuai dengan keterangan tersebut dalam lampiran A.I.
- 4) =3) = sesuai dengan keterangan tersebut dalam lampiran A.I.
- 5) =Nomor dan Tahun dari Lembaran Daerah yang memuat/mengundangkan
Peraturan Daerah yang dirubah.
- 6) =Apabila Peraturan Daerah yang dirubah ini sebelumnya telah
mengalami perubahan maka kalimat "dirubah sebagai berikut"
diganti dengan kalimat "yang telah dirubah dengan
Peraturan Daerah No Tahun
Lembaran Daerah No. Tahun
(kalau perubahan telah dilakukan lebih dari satu kali, Nomor dan Tahun

Peraturan Daerah yang berisi perubahan tersebut disusun dibawah secara berurutan dengan mempergunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya), dirubah pula sebagai berikut :

- 7) =Isi dari pada perubahan dan kalau perubahan ini menyangkut beberapa hal atau pasal/ayat maka penuangannya diberi nomor urut dengan mempergunakan urutan abjad, a), b), c), dan seterusnya.
- 8) =Sesuai dengan keterangan tersebut dalam Lampiran A.I.

LAMPIRAN B PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

NO.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

LAMBANG DAERAH

No..... Tahun Seri

PERATURAN DAERAH/KEPUTUSAN GUBERNUR/
KEPUTUSAN DEWAN YANG DIUNDANGKAN

Peraturan Daerah/Surat Keputusan tersebut diatas disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal
..... No.

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/ttd.

Nama Jelas

atau :

Peraturan Daerah tersebut diatas dianggap telah disyahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
No. Tahun Seri

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Cap/ttd.

Nama Jelas